Pendekatan Restoratif Sebagai Alternatif Sanksi Pidana Dalam Kejahatan Korporasi

by Mirsa Astuti

Submission date: 12-Jul-2024 10:32AM (UTC+0700)
Submission ID: 2415526686
File name: f_Sebagai_Alternatif_Sanksi_Pidana_Dalam_Kejahatan_Korporasi.pdf (255.36K)
Word count: 3556
Character count: 23817

Juris Studia
Jurnal Kajian Hukum
Volume 2 Nomor 3, Oktober 2021: Page: 679-684
http://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris
ISSN ONLINE: 2745-8369

Pendekatan Restoratif Sebagai Alternatif Sanksi Pidana Dalam Kejahatan Korporasi

Mirsa Astuti[1], Muhammad Faris Aksa[2]
[1,2]Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
E-mail: mirsaastuti@umsu.ac.id (CA)

Abstrak

Korporasi adalah suatu badan yang terdiri dari sekelompok orang dan para anggotanya mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, yang terpisah darihak dan kewajiban masing-masing anggota. Korporasi memiliki perilaku menyimpang dan kewenangan yang tinggi dalam suatu korporasi dan menggunakan kedudukannya sebagai alat untuk melanggar hukum, sehingga sering juga disebut kejahatan ekonomi sebagai kejahatan korporasi. Dalam menanggulangi dan memberantas kejahatan korporasi, Indonesia sebagai negara hukum memberikan jalan keluar dalam menyelesaikan berbagai kasus pidana korporasi secara lebih bertanggung jawab. Pemberantasan kejahatan korporasi di Indonesia pada awalnya menekankan pada pendekatan represif dan preventif, namun dalam perkembangannya terlihat beberapa perubahan yaitu menggunakan pendekatan represif dan preventif secara bersama-sama, baik pada ketentuan hukum pidana materiil maupun formil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau library research. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Kata Kunci: Restoratif, Korporasi, Sanksi, Pidana.

Abstract

A corporation is a body consisting of a group of people and its members have their respective rights and obligations, which are separate from the rights and obligations of each member. Corporations have deviant behavior and high authority in a corporation and use their position as a tool to violate the law, so it is often also called economic crime as a corporate crime. In tackling and eradicating corporate crime, Indonesia as a state of law provides a way out in resolving various corporate criminal cases in a more responsible manner. Eradication of corporate crime in Indonesia initially emphasized a repressive and preventive approach, but in its development several changes were seen, namely using a repressive and preventive approach together, both in material and formal criminal law provisions. This study uses library research methods or library research. The data source used is secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Keywords: Restorative, Corporate, Sanctions, Criminal.

Cara Sitasi:
Astuti, M., & Muhammad Faris Aksa. (2021), "Pendekatan Restoratif Sebagai Alternatif Sanksi Pidana Dalam Kejahatan Korporasi", IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Vol. 2, No.3, Oktober, Pages: 679-684.

A. Pendahuluan

Korporasi berasal dari kata *corporate*, yaitu suatu badan yang mempunyai sekumpulan anggota dan anggota-anggota tersebut mempunyai hak dan kewajibannya sendiri, yang terpisah dari hak dan kewajiban tiap-tiap anggota. Korporasi merupakan sebutan yang lazim digunakan di kalangan ahli hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam hukum lain khususnya dalam bidang hukum perdata, sebagai badan hukum atau yang dalam bahasa Belanda disebut *rechts person*, dan dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.[1]

Berbicara mengenai korporasi, tidak dapat dilepaskan dari sudut pandang hukum perdata, karena pada awalnya memang hukum perdata yang banyak berhubungan dengan masalah korporasi sebagai subjek hukum. Dalam hukum perdata, perkataan orang berarti pembawa hak atau subjek hukum (*subjectum juris*). Akan tetapi, orang atau manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum (*natuurlijke*

[1] Mahrus Ali. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 2.

persoon), karena masih ada subjek hukum lain yang menurut hukum dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia, mempunyai kekayaan sendiri dan dengan perantaan pengurusnya dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan. Subjek hukum dimaksud yaitu badan hukum (*rechtspersoon*), artinya orang yang diciptakan oleh hukum.[2]

Kejahatan korporasi juga dikatakan sebagai kejahatan ekonomi yaitu suatu kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, baik perorangan maupun korporasi, tetapi pada umumnya kejahatan ekonomi merupakan suatu bentuk perbuatan melanggar hukum yang berkaitan dengan korporasi khususnya dengan para eksekutif atau pengurus korporasi.

Indonesia sebagai negara hukum perlu melakukan perubahan perubahan khususnya yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*). Kebijakan tersebut sangat diperlikan untuk memberi jalan keluar dalam penyelesaian berbagai kasus kejahatan dengan cara yang lebih bertanggungjawab. Pemberantasan tindak pidana korporasi di Indonesia pada awalnya lebih menekankan pendekatan yang bersifat represif dan preventif, namun dalam perkembangannya terlihat beberapa perubahan, yaitu mengunakan pendekatan represif, prepentif dan restoratif secara bersama-sama baik terhadap ketentuan hukum pidana materiil maupun formil.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah; 1) Bagaimana penentuan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang-undang pidana? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam pendekatan restoratif untuk menanggulangi kejahatan korporasi?

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Normatif. Metode penelitian yang digunakan berupa *library research* yaitu penelitian terhadap dokumen tertulis sebagai datanya yang bersumber dari data skunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.[3] Bahan hukum dimaksud juga akan dijadikan sebagai *literature review* yang menarik dan mengevaluasi berbagai jenis sumber yang berbeda termasuk artikel akademik, dan jurnal profesional, buku, dan sumber daya berbasis web.[4] Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dalam bentuk dokumentasi, yaitu: pedoman yang digunakan berupa catatan atau kutipan, pencarian literatur hukum, buku-buku dan lain-lain yang terkait untuk identifikasi masalah dalam penelitian ini secara offline maupun online.[5] Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*centent analysis method*) yang dilakukan dengan cara memaparkan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci guna memudahkan penafsiran dalam pembahasan,[6] melalui pendekatan perundang-undangan (*statute aprroach*), yaitu merumuskan defenisi hukum berdasarkan asas-asas hukum dari hasil kajian peraturan perundang-undangan dengan melihat berbagai pendapat para ahli dan penulis berkaitan dengan masalah yang dibahas.[7]

B. Pembahasan

1. Penentuan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Persoalan mendasar berkaitan dengan tindak pidana adalah menyangkut saat penetapan perbuatan yang dilarang tersebut. Doktrin klasik menyatakan bahwa suatu perubuatan merupakan tindak pidana yang telah ditetapkan lebih dahulu melalui perundang-undangan yang kemudian dikenal dengan asas legalitas yang merupakan asas hukum pidana yang dikenal secara universal.

Pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit/delict/criminal act*) yang selama ini dikembangkan oleh doktrin, dirumuskan secara tegas dalam RUU. Pasal 11 ayat (1) menetapkan bahwa: "Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana". Ketentuan ini menegaskan apa yang telah dirumuskan dalam doktrin hukum pidana salah satunya penggolongan delik atas delik sengaja (*dolus*) dan delik kealpaan (*culpa*), yakni tidak melakukan suatu tindakan yang merupakan

[2] Subekti. 1984. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, halaman 21.
[3] Rahmat Ramadhani, "Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Oleh Para Penggarap", Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora 1, No. 1, (2021): p. 859.
[4] Rahmat Ramadhani, "Legalisasi Aset Tanah Dan Asupan Modal Usaha Menengah Kecil Masyarakat", Seminar Nasional Kewirausahaan, 2, No. 1, (2021): p. 280.
[5] Rahmat Ramadhani, "Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Mafia Tanah Pasca Pandemic Covid-19", Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (SANKSI), 1, No. 1, (2022): p. 3.
[6] Rahmat Ramadhani dan Ummi Salamah Lubis, "The Function of the Delimitation Contradictory Principle in the Settlement of Land Plot Boundary Disputes", IJRS: International Journal Reglement & Society 2, No. 3, (2021): p. 138.
[7] Rahmat Ramadhani, "Legal Protection For Land Rights Holders Who Are Victims Of The Land Mafia", IJRS: International Journal Reglement & Society 2, No. 2, (2021): p. 89.

kewajiban hukum pelaku untuk berbuat, tindakan tidak berbuat tersebut merupakan tindak pidanan (*culpos delicten*).[8]

Penetuan teoritis tindak pidana korporasi ditemukan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korpusi Pasal 20 ayat (2) undang-undang tersebut menyebutkan bahwa: "tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama".[9]

Pertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana merupakan suatu proses dilanjutkannya celaan (*verwijtbaarheid)* yang objektif terhadap perbuatan dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum pidana dan si pelaku merupakan subjek hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk dijatuhi pidana.[10]

Penentuan tanggung jawab pidana korporasi dalam sejumlah undang-undang pidana khusus dan undang-undang pidana administrasi hanya terkait dengan sistem pertanggungjawaban pidana, sedangkan mengenai teori pertanggungjawaban pidana dan penentuan kesalahan korporasi tidak diatur dalam undang-undang tersebut. Dalam undang-undang psikotropika, pihak atau pelaku yang dapat dibebani tanggung jawab pidana adalah manusia dan korporasi. Sedangkan dalam undang-undang perlindungan konsumen, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi meliputi tiga hal yaitu pelaku usaha/korporasi yang bertanggung jawab, pengurus korporasi yang bertanggungjawab, atau pelaku usaha dan pengurusnya yang bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana di bidang perlindungan konsumen. Namun demikian, kapan suatu pelaku usaha/korporasi dikatakan bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana di bidang perlindungan konsumen tidak ditemukan formulasi pasalnya dalam undang-undang tersebut. Begitu juga dengan pengurus korporasi tersebut.

Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dikenal juga dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, Pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa "dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya". Ini berarti bahwa pihak yang dapat dikenai tanggung jawab pidana meliputi korporasi, pengurus korporasi, ataupun korporasi dan pengurusnya. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. Pengurus yang mewakili korporasi tersebut dapat diwakili oleh orang lain. Dalam hal-hal tertentu, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.[11]

Menurut Mardjono Reksodiputro sebagaimana yang telah dikutip oleh Mahrus Ali mengatakan bahwa dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana, yaitu: Pengurus korporasi sebagai pembuat, penguruslah yang bertanggungjawab; Korporasi sebagai pembuat, pengurus yang bertanggungjawab; danKorporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.

Suatu kejahatan korporasi memiliki karakteristik tertentu. Diantara karakteristik kejahatan korporasi tersebut antara lain: Perbuatan pidana korporasi tersebut membawa keuntungan (ekonomis atau bukan) atau dilakukan dengan motif ekonomis untuk perusahaan tersebut; Kejahatan korporasi tersebut membawa akibat negatif kepada orang lain atau membawa akibat negatif yang meluas kepada masyarakat. Misalnya, kejahatan di bidang lingkungan hidup yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat secara meluas; Kejahatan korporasi biasanya dilakukan dengan modus-modus yang canggih dan tidak konvensional. Misalnya dilakukan melalui rekayasa finansial yang sulit terdeteksi. [12]

Adapun pihak yang kontra terhadap pemidanaan terhadap korporasi, mengemukakan alasan-alasannya, yang sebenarnya sangat bersifat legal tekhnis, antara lain: Masalah kesalahan atau kesengajaan dalam suatu tindak pidana hanya ada pada manusia alamiah; Tingkah laku materiel sebagaimana disyaratkan oleh beberapa kejahatan hanya dapat dilakukan oleh manusia alamiah. Misalnya mencuri, membunuh, menganiaya; Pidana yang merupakan perampasan terhadap kebebasan orang tidak dapat dikenakan pidana; Pemidanaan terhadap korporasi sama saja dengan memidana terhadap pihak yang tidak bersalah, karena tidak ada unsur criminal intent pada badan hukum. Dan yang

[8] M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 367.
[9] Mahrus Ali, *Op., Cit* halaman 166.
[10] Rofinus Hotmaulana Hutahuruk. 2018. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika,halaman 47.
[11] Mahrus Ali, *Op., Cit*, halaman 180.
[12] Munir Fuady.2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 196.

ada adalah manusia; Dalam praktik ternyata tidak mudah menentukan norma-norma kapan yang bertanggung pidana adalah perusahaan saja, atau pengurus saja, ataupun keduanya.[13]

2. Hambatan-Hambatan dalam Pendekatan Restoratif

Sebagaimana diketahui bahwa pada umunya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanggulangan tindak pidana korporasi di Indonesia lebih menggunakan respon yang bersifat represif dan retributif, walaupun dalam praktik lainnya tidak menutup kemungkinan dilakukannya penyelesaian pendekatan yang bersifat restoratif.[14]

Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana juga menjadi perhatian pengamat dan praktisi hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan karena praktik penegakan hukum selama ini dirasakan kurang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Menurut Harifin A. Tumpa yang dikutip oleh Bambang Waluyo, pendekatan restoratif kini telah berkembang wacana keadilan restoratif yang memperbaiki sistem peradilan pidana yang ada, karena semula tujuan pemidanaan hanya ditujukan pada pelaku pidana (teori retributif), maka pemidanaan diarahkan pada orientasi baru dimana penyelesaian perkara pidana diharapkan dapat menguntungkan semua pihak yang terkait perkara tersebut.[15]

Beberapa konsep dasar pendekatan restoratif yang dapat dipergunakan sebagai landasan penanggulangan tindak pidana korporasi sebagai bagian dari sistem peradilan pidana pada umumnya di Indonesia antara lain pendayagunaan masyarakat khusunya korban dan pelaku untuk bersama-sama berperan aktif dalam penyelesaian tindak pidana korporasi. Konsep dasar pendayagunaan masyarakat khususnya bagi korban tindak pidana, merupakan ciri dan landasan utama bagi pendekatan restoratif dalam menyelesaikan atau menanggulangi suatu tindak pidana korporasi. Keterlibatan pelaku dan korban dimaknai sebagai pihak yang lebih memiliki kewenangan untuk mencari bentuk dan cara penyelesaian yang paling baik bagi mereka, karena sejatinya merekalah sebagai pemilik konflik itu sendiri. Keterlibatan korban dalam proses penyelesaian tindak pidana korporasi, merupakan cerminan dari pelaksanaan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi dalam sistem hukum pidana di Indonesia.[16]

Pendayagunaan masyarakat khususnya korban untuk ikut serta dalam proses penyelesaian tindak pidana korporasi bukan hanya semata-mata untuk memberikan kesempatan atau keseimbangan, tetapi hal tersebut berkaitan erat dengan proses pencapaian makna keadilan itu sendiri. Pendekatan restoratif memaknai keadilan hanya dapat diberikan melalui keterlibatan para pihak dalam menyelesaikan suatu konflik yang timbul akibat tindak pidana, dan bukan sekedar pemenuhan keadilan menurut ketentuan perundang-undangan. Memberikan hak kepada pelaku dan korban untuk dapat menyelesaikan konflik yang terjadi di antara mereka, merupakan hal yang utama dalam pandangan pendekatan restoratif karena pendekatan restoratif memandang suatu tindak pidana bukan semata-mata merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum negara tetapi merupakan suatu perbuatan dari seseorang kepada orang lain yang menimbulkan kerusakan atau kerugian yang harus dipulihkan.

Pandangan bahwa suatu tindak pidana yang bukan semata-mata merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum negara, memberi pemahaman bahwa pertanggungjawaban pidana adalah ditujukan kepada korban bukan kepada negara. Negara hanya dianggap sebagai pemberi fasilitas dan menjaga terselenggaranya proses penyelesaian yang adil dan seimbang khususnya untuk mendorong dan memfasilitasi pelaku dapat diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat.

Dalam konsep pendekatan restoratif, tujuan penyelesaian tindak pidana adalah untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula. Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah bagaimana mencari upaya yang dapat mengatasi berbagai konflik secara etis dan layak, mendorong seseorang untuk dapat melakukan kesepakatan sebagai bentuk penegasan dari nilai-nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang bersifat memulihkan, sehingga segala bentuk kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat terjadinya suatu tindak pidana dapat dipulihkan kepada kondisi semula.

Pemulihan itu sendiri merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi konflik secara etis dan layak, dengan menegaskan kembali nilai-nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang bersifat membangun di antara semua pihak yang berkepentingan, agar dengan demikian diharapkan akan terjadi

[13] Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Prenamedia Group, halaman 46.
[14] Rofinus Hotmaulana Hutahuruk, *Op., Cit*, halaman 199.
[15] Bambang Waluyo. 2017. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Depok: Rajawali Pers, halaman 37.
[16] Rofinus Hotmaulana Hutahuruk, *Op., Cit*, halaman 253.

pemulihan keadaan kepada kondisi semula. Proses pemulihan bukan saja merupakan upaya mencari sebab-sebab terjadinya tindak pidana tetapi juga merupakan suatu pemulihan yang dapat mengurangi tindak pidana di masa yang akan datang.[17]

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif, melekat suatu sanksi sebagai bentuk rasa pertanggungjawaban dari si pelaku terhadap korban yang dirugikan. Bentuk sanksi yang dipilih adalah bentuk sanksi yang bersifat memulihkan dan menjauhi bentuk sanksi yang bersifat pemenjaraan, dan pemilihan sanksi tersebut dilakukan atas kesepakatan sebagai syarat diterimanya pelaku dalam lembaga penyelesaian konflik serta syarat untuk diterimanya kembali pelaku ke dalam masyarakat.

Dalam pandangan pendekatan restoratif, pemilihan jenis sanksi yang bersifat memulihkan dianggap akan jauh lebih penting dan lebih berdaya guna ketimbang sanksi yang menekankan pada hukuman pemenjaraan yang merupakan pilihan alternatif terakhir. Sanksi yang memulihkan akan dapat mengembalikan hubungan emosional yang terganggu dan mengembalikan seluruh kerugian material yang dialami oleh korban. Oleh sebab itu penerapan pendekatan restoratif dalam sistem hukum pidana di Indonesia juga merupakan amanat pelaksanaan dari asas yang tercantum dalam hukum pidana *(ultimum remedium*) termasuk penerapan filosofi yang dianut dalam tujuan pemidanaan dalam perspektif pancasila yang berorientasi pada prinsip-prinsip, pengakuan manusia (Indonesia) sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dimana wujud pemidanaan tidak dapat bertentangan dengan keyakinan agama manapun yang dianut oleh masyarakat Indonesia dimana konsep pemidanaan yang harus diarahkan kepada penyadaran iman dari pelaku tindak pidana.[18]

Dalam menerapkan sistem *restorative justice* dan diversi masih banyak hambatan eksternal yang ditimbulkan yaitu: *Pertama,* Ketiadaan payung hukum*;* Belum adanya payung hukum sehingga menyebabkan tidak semua pihak memahami implementasi keadilan restoratif dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Akibatnya sering ada pihak-pihak yang mengintervensi jalanya proses mediasi. Banyak pihak yang belum memahami prinsip dalam ketentuan Perma Nomor 13 tahun 2016 sebagaimana yang telah diatur Pasal 4 ayat (2) memberi panduan bagaimana hakim dapat menilai kesalahan korporasi. Hakim dapat menilai kesalahan korporasi, dalam hal: korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi; korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Namun sangat disayangkan, karena penegeak hukum cenderung melalaikan hal tersebut.

Kedua, Kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga. Masalah ini merupakan hambatan yang lain yang masih banyak terjadi dalam menegakkan suatu ketentuan hukum. Banyak kalangan professional hukum yang masih menganggap mediasi atau pendekatan restoratif sebagai metode pencarian keadilan kelas dua dengan berpandangan bahwa tidak berhasil mencapai keadilan sama sekali karena tidak lebih dari hasi kompromi pihak – pihak yang terlibat. Walaupun pendekatan restoratif sudah dikenal sebagai salah satu upaya penanganan yang dapat memberikan rasa keadilan.[19]

Kemudian hambatan dalam segi internal yaitu kendalanya adalah Substansi hukum yang belum mengakomodir pelaksanaan keadilan restorative secara lengkap. Penegak hukum yang belum melaksanakan secara optimal peraturan yang sudah ada dan masih bersikap kaku, dan kultur hukum/partisipasi masyarakat yang belum maksimal. Belum adanya pembuatan regulasi yang mengakomodir semua ketentuan tentang penanganan melalui pendekatan keadilan restoratif, sosialisasi ke semua aparat penegak hukum dan masyarakat. Koordinasi antar aparat penegak hukum, dan mengubah paradigma aparat penegak hukum dari pendekatan retributif dan *restitutive justice* menjadi *restorative justice* belum sepenuhnya dapat tercapai.

C. Penutup

1. Kesimpulan

a. Suatu kejahatan korporasi memiliki karakteristik yaitu, perbuatan pidana korporasi tersebut membawa keuntungan (ekonomis atau bukan) atau dilakukan dengan motif ekonomis untuk

[17] *Ibid*, halaman 255.
[18] *Ibid*, halaman 256.
[19] Ira Andira, "Penerapan Restoratif Justice Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana", dalam jurnal Ilmu Hukum Prima Indonesia, Volume 1 No 1 April 2018, halaman 11-12.

perusahaan tersebut, Kejahatan korporasi tersebut membawa akibat negatif kepada orang lain atau membawa akibat negatif yang meluas kepada masyarakat. Misalnya, kejahatan di bidang lingkungan hidup yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat secara meluas, Kejahatan korporasi biasanya dilakukan dengan modus-modus yang canggih dan tidak konvensional. Misalnya dilakukan melalui rekayasa finansial yang sulit terdeteksi.

b. Hambatan-hambatan dalam pendekatan restoratif untuk menanggulangi kejahatan korporasi terbagi dua yaitu secara eksternal dan internal. Hambatan eksternal yaitu: a) ketiadaan payung hukum. Belum adanya payung hukum sehingga menyebabkan tidak semua pihak memahami implementasi keadilan restoratif dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban, dan masyarakat. b) kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga. Masalah ini merupakan hambatan yang lain yang masih banyak terjadi dalam menegakkan suatu ketentuan hukum. Hambatan Internal yaitu: kendalanya adalah Substansi hukum yang belum mengakomodir pelaksanaan keadilan restoratif secara lengkap.

2. Saran

a. Adanya kesadaran bagi para anggota-anggota maupun pengurus korporasi untuk tidak melakukan kejahatan korporasi. Walaupun pendekatan restoratif sudah dilaksanakan, namun tidak dapat seutuhnya diterima oleh masyarakat. Untuk itu perlu diupayakan berbagai cara untuk menjadikan pendekatan restoratif sebagai suatu alternatif yang sangat efisien.

b. Untuk menanggulangi kejahatan korporasi diperlukannya berbagai cara dalam pendekatan restoratif yaitu seperti adanya payung hukum, dan dukungan serta kerja sama antar lembaga sehingga tidak menimbulkan berbagai hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendekatan restoratif.

Daftar Pustaka

Bambang Waluyo. (2017). *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Depok: Rajawali Press.

Ira Andira. (2018). "Penerapan Restoratif Justice Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana", Jurnal Ilmu Hukum Prima Indonesia, Volume 1 No 1 April.

M. Ali Zaidan. (2016). *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Chairul Huda. (2017). *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Rajawali Press.

Muladi dan Dwidja Priyatno. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Prenamedia Group.

Munir Fuady. (2013). *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana.

Ramadhani, R. (2021). "Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Oleh Para Penggarap", Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora 1, No. 1.

Ramadhani, R. (2021). "Legal Protection For Land Rights Holders Who Are Victims Of The Land Mafia", IJRS: International Journal Reglement & Society 2, No. 2.

Ramadhani, R. (2021). "Legalisasi Aset Tanah Dan Asupan Modal Usaha Menengah Kecil Masyarakat", Seminar Nasional Kewirausahaan, 2, No. 1.

Ramadhani, R. (2022). "Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Mafia Tanah Pasca Pandemic Covid-19", Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (SANKSI), 1, No. 1.

Ramadhani, R., dan Ummi Salamah Lubis. (2021). "The Function of the Delimitation Contradictory Principle in the Settlement of Land Plot Boundary Disputes", IJRS: International Journal Reglement & Society 2, No. 3.

Rufinus Hotmaulana Hutahuruk. (2018). *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti. (1984). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Pendekatan Restoratif Sebagai Alternatif Sanksi Pidana Dalam Kejahatan Korporasi

ORIGINALITY REPORT

15%	%	15%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Reza Meilanda Lesmana, Dika Sidataufa Aryatama. "The Legal Consequences of the Forgive Deed Bringed by the Prisoner to the Notary", Khazanah Hukum, 2022 Publication	1%
2	Muhammad Syauqun Adhim, Ainun Najib, Yulius Efendi. "ANALISIS YURIDIS PROSES ADMINISTRASI PERUBAHAN NAMA ANAK (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Jember)", HUKMY : Jurnal Hukum, 2024 Publication	1%
3	Zulfi Diane Zaini, M Rifky Hendrian Rifky. "ANALISIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 329/PID.B/2021/PN.TJK)", JURNAL ILMIAH LIVING LAW, 2023 Publication	1%
4	Arif Winarso, Priyo Katon Prasetyo, R. Deden Dani Saleh. "Akses reform melalui	1%

pengembangan padi organik di desa Rawajaya kabupaten Cilacap", Tunas Agraria, 2022
Publication

5 Henny Saida Flora. "KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DAN PENGARUHNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA", University Of Bengkulu Law Journal, 2018 — 1 %
Publication

6 Rahmi Yuniarti. "KAJIAN FILOSOFIS TENTANG KONSEP TANGGUNG JAWAB TERBATAS PADA PERSEROAN PERORANGAN GUNA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA UMKM", JOURNAL EQUITABLE, 2022 — 1 %
Publication

7 Surya Perdana. "Kebijakan Hukum Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja yang Mengalami Kecelakaan Kerja", Inovasi, 2023 — 1 %
Publication

8 Budi Bahreisy. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG TELEKOMUNIKASI (Criminal Of Perpetrators Of Use Of Illegal Radio Frequencies Under The Act Of Telecommunication)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 — 1 %
Publication

9	Salahuddin Gaffar, Agus Mulya Karsona, Yani Pujiwati, Indra Perwira. "The concept of procedural law regarding the implementation of collective agreements with legal certainty in termination of employment in Indonesia", Heliyon, 2021 Publication	1 %
10	Septa Chandra. "CORRELATION BETWEEN THEORY OF CRIMINAL LIABILITY AND CRIMINAL PUNISHMENT TOWARD CORPORATION IN INDONESIA CRIMINAL JUSTICE PRACTICE", Jurnal Dinamika Hukum, 2017 Publication	1 %
11	Ageng Triganda Sayuti. "Peran Notaris dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa", Recital Review, 2019 Publication	1 %
12	Achmad Khozin Baharudin, Adhitya Widya Kartika. "CRIMINAL ACCOUNTABILITY FOR BENEFICIAL OWNERSHIP OF CORPORATIONS IN THE CRIME OF MONEY LAUNDERING IN INDONESIA", Jurnal Al-Dustur, 2023 Publication	<1 %
13	Nur Atnan. "FENOMENA KORUPSI PEJABAT PUBLIK DI JAWA BARAT", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2014 Publication	<1 %

14	Nurdin Nurdin. "PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA", ALQALAM, 2008 Publication	<1 %
15	Joko Sriwidodo, M.S. Tumanggor. "Regulation of Corporate Criminal Liability According To Law Number 1 Year 2023 On The Criminal Code", KRTHA BHAYANGKARA, 2024 Publication	<1 %
16	Widya Novita Sari, Eri Novari, Yuda Septia Fitri, Ade Iskadar Nasution. "Effect of Current Ratio (Cr), Quick Ratio (Qr), Debt To Asset Ratio (Dar) and Debt To Equity Ratio (Der) on Return On Assets (Roa)", Journal of Islamic Economics and Business, 2022 Publication	<1 %
17	Zaid Effendi. "PANCASILA SEBAGAI DASAR PEMBERANTASAN KEJAHATAN KORPORASI DI INDONESIA", JOURNAL EQUITABLE, 2023 Publication	<1 %
18	Bina Yumanto. "MEMAHAMI KONSEP DAN SUBJEK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PASAL 39A UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KUP", Scientax, 2021 Publication	<1 %

19	Baiq Setiani. "Pertanggungjawaban Hukum Perawat Dalam Hal Pemenuhan Kewajiban dan Kode Etik Dalam Praktik Keperawatan", Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan Indonesia, 2018 Publication	<1 %
20	Budi Birahmat, Syarial Dedi. "Korupsi dalam Perspektif Alquran", FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, 2018 Publication	<1 %
21	K. Kuswardani. "KONTRIBUSI HUKUM PIDANA DALAM PENGATURAN PERBANKAN SHARIAH (Studi Terhadap Kebijakan Legislatif Perbankan Syari'ah)", Jurnal Jurisprudence, 2017 Publication	<1 %
22	Taufik H Simatupang. "KESADARAN BADAN HUKUM YAYASAN PENDIDIKAN DI INDONESIA (Persepsi dan Kesadaran Hukum Masyarakat) Awareness Of Legal Entity Of Education Foundation In Indonesia (Perception And Society Legal Awareness)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 Publication	<1 %
23	W D Claypool. "An ethanol/ether soluble apoprotein from rat lung surfactant augments liposome uptake by isolated	<1 %

granular pneumocytes.", Journal of Clinical Investigation, 09/01/1984
Publication

24 Nafis Irkhami. "Dilema aplikasi akad berbasis sosial dan bisnis dalam industri asuransi syariah di Indonesia: antara fatwa dan fakta", Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2018 <1%
Publication

25 Dedi Wahyudi, Tuti Alafiah. "Studi Penerapan Strategi Pembelajaran Berbasis Multiple Intelligences dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam", MUDARRISA: Jurnal Kajian Pendidikan Islam, 2016 <1%
Publication

26 Ivan Kurniawan. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang", Corruptio, 2020 <1%
Publication

27 Muhammad Reza Winata. "Politik Hukum dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum oleh Pemerintah", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 <1%
Publication

28 Ahmad Jazuli. "Penyelesaian Konflik Penodaan Agama dalam Perspektif Hukum Pidana di <1%

Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017
Publication

29	Laila Nuraini, Yunanto Yunanto. "Transfer of Land Rights through Court Decisions: Juridical Implications and Challenges in Implementation", SIGn Jurnal Hukum, 2023 Publication	<1 %
30	Teresia Din. "Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019 Publication	<1 %
31	Grenaldo Ginting. "Kajian Hukum Penerapan Ketentuan Hukuman Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2023 Publication	<1 %

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	Off		